

Rt (Rukun Tetangga) Boundaries Mapping And Distribution Of Public Facilities To Identify And Inventory Potential Village Assets During The Covid-19 Pandemic In Tatah Alayung Village, Mandastana Regency

Muhammad Nazhat Afza Wibisono¹, Dienny Redha Rahmani²

Program Studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin

Email: gingafza@gmail.com

ABSTRACT

Tatah Alayung village is one of the villages in Mandastana District, Barito Kuala Regency, which has potential in the form of agriculture and plantations. So that a formation is needed in the form of administrative maps and facilities that can be accessed by residents and immigrants. However, Tatah Alayung village does not yet have a map, which is very important to show administrative boundaries, and to describe supporting components such as roads and drainage as well as existing facilities. By having a Village Map that displays geospatial information, village officials can find out the village boundaries, identify and take an inventory of village potentials or assets as the first step for planning the empowerment of the village's potentia

Keywords : Administration, Facilities, Physical Assets, Mapping, GIS

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman yang semakin maju, perkembangan teknologi pun berkembang seiring dengan perkembangan zaman tersebut. Perkembangan teknologi tersebut turut mempengaruhi kemajuan teknologi di bidang IT (Information Technology) yang berkembang pesat. Salah satunya adalah munculnya teknologi GIS (Geographic Information System). Penerapan GIS (Geographic Information System) merupakan langkah yang tepat untuk mengetahui database geografis yang ada pada peta wilayah, karena SIG memiliki cakupan fungsi yang sangat luas baik dalam proses kartografi maupun analisis, sehingga teknologi ini sering digunakan dalam proses tersebut. dari perencanaan tata ruang. Selain itu, menggunakan GIS dapat meningkatkan efisiensi waktu dan akurasi . Berbagai penelitian menggunakan GIS telah banyak dilakukan diantaranya penggunaan GIS dalam menentukan tata guna lahan (Mirza, 2019)

Desa sebagai satuan wilayah memerlukan batas wilayah administrasi yang jelas. Permasalahan yang dihadapi kantor pertanahan adalah ketersediaan data dan informasi peta desa sangat terbatas dan tidak up to date. Proses peta desa sesuai prosedur sesuai peraturan yang ada membutuhkan waktu yang relatif lama. Di sisi lain, ketersediaan informasi peta desa bagi aparat pemerintah desa maupun warga di lokasi tersebut lumayan penting

Pada era sekarang, keberadaan peta merupakan salah satu elemen kunci bagi pembangunan suatu wilayah. Peta adalah alat utama untuk menggambarkan keadaan suatu daerah dan untuk menemukan informasi geografis. Anda dapat membuat peta sendiri atau menggunakan peta yang dibuat oleh orang lain. Peta adalah gambar yang memproyeksikan permukaan bumi ke suatu bidang datar yang diperkecil sampai suatu skala tertentu dan dilengkapi dengan teks dan simbol sebagai informasi. Gambaran permukaan bumi ini diwujudkan dalam bentuk informasi atau data. Informasi atau data tersebut dapat berupa penggunaan lahan, sarana dan prasarana. Area mulai dari yang terbesar seperti negara hingga yang terkecil seperti desa harus memiliki peta dengan informasi yang diperlukan.

Wilayah mulai dari lingkup terbesar seperti negara sampai lingkup terkecil seperti desa wajib memiliki peta yang memuat informasi yang diperlukan. Peta desa merupakan salah satu elemen penting yang harus dimiliki suatu wilayah atau kawasan karena erat kaitannya dengan batas dan letak wilayah. Kehadiran peta di desa merupakan hal penting yang harus dimiliki desa untuk mendapatkan informasi tentang wilayah desa. Seperti

yang tertuang dalam UU No. 5. 32 Tahun 2004, disebutkan perlunya identifikasi dan penegasan batas wilayah, dalam hal ini provinsi dan kabupaten/kota. Pelaksanaan sebagai penetapan dan penegasan batas wilayah kabupaten/kota, hal serupa juga perlu dilakukan untuk wilayah desa (Pemerintah Republik Indonesia, 2004)

Batas wilayah merupakan penanda berakhirnya suatu wilayah di setiap daerah yang terkait dengan aspek kewenangan dalam pengelolaan suatu daerah. Dengan adanya otonomi daerah baik di wilayah darat maupun di laut secara proporsional, maka daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan wilayahnya untuk melakukan perencanaan pembangunan yang mengacu pada unsur keruangan serta pengelolaan aset sumber daya alam, untuk itu ketegasan dan kejelasan batas wilayah sangat diperlukan.

Rukun Tetangga (RT) adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah rukun warga. Rukun Tetangga bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh desa atau kelurahan. Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua RT yang dipilih oleh warganya. Sebuah RT terdiri atas sejumlah rumah atau KK (kepala keluarga). Dalam sistem birokrasi di Indonesia, biasanya RT (Rukun Tetangga) berada di bawah RW (Rukun Warga) (Akbar, 2014).

Desa Tatah Alayung merupakan salah satu dari 14 Desa di Wilayah Kecamatan Mandastana yang terletak 10 Km ke arah Selatan dari kota Kecamatan Desa Tatah Alayung mempunyai luas wilayah 143.200 Hektar Desa Tatah Alayung diambil dari kata Tatah yaitu warga membuat alur sungai (pakai alat linggis) kata Alayung berasal dari nama pohon, banyak dipinggir aliran sungai pohon layung waktu itu, sehingga warga menyepakati sebagainama tempat tinggal yang Berberkah, Barahmatan, Bakaturan, Bakacukupan. Sehingga pada tahun 1982 warga Desa Tatah Alayung memisahkan diri dari desa Tanipah, dikarenakan jumlah penduduk mencukupi untuk mandiri, berdiri sendiri diadakan sesuai peraturan pemerintah diadakan pemilihan kepala Desa, dan terbentuk lalu desa yang resmi yaitu Desa Tatah Alayung, di desa ini terdapat 6 RT, yang terdiri dari adanya orang tua, ibu-ibu dan anak-anak.

Setelah melakukan wawancara ke kantor Desa Tatah Alayung Masih belum Mempunyai Peta Batas Rt. Untuk mempermudah pendatang ketika masuk ke Desa Tatah Alayung dan ingin mengetahui tata letak RT dan Guna Lahan di Desa, Maka perlu dibuatnya Peta Batas RT dan guna Lahan tersebut untuk membantu warga Desa Tatah Alayung ataupun warga pendatang ketika masuk ke wilayah Desa Tatah Alayung.

METODE

Metode pelaksanaan program kerja pengabdian masyarakat ini yaitu Pembuatan Patok Pembatas RT untuk Desa Puntik. Adapun tahapan kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat sebagai berikut :

1. Observasi dan wawancara sebaran RT dan Fasilitas Umum di desa
2. Melakukan Digitasi Hasil Survei Dimana Letak RT dan sebaran Guna Lahan sesuai hasil observasi.
3. Melakukan Validasi Letak RT Dengan Masyarakat Desa .
4. Melakukan Pembuatan Layout Peta batas RT dan Layout sebaran Fasilitas Umum Desa

Tujuan dari pembuatan peta batas RT ini adalah membantu untuk mempermudah warga Desa Tatah Alayung ataupun warga pendatang ketika masuk ke wilayah Desa Tatah Alayung. Harapan yang ingin dicapai semoga dengan tersedianya Peta Batas RT dan Peta Sebaran fasilitas Umum yang dapat bermanfaat dan sangat membantu warga pendatang yang sedang berkunjung ke Desa Tatah Alayung..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Wawancara Ke Desa Tatah Alayung, Masih Belum mempunyai, sehingga warga pendatang ketika masuk ke Desa Tatah Alayung, Pendatang tidak tahu tata Letak Sebaran RT di sana dan Fasilitas apa saja yang sudah tersedia. Tim pengabdian dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, membuat sebuah Peta batas RT berjumlah di Desa Tatah Alayung, dengan tujuan untuk mempermudah warga Desa Tatah Alayung ataupun warga pendatang ketika masuk ke wilayah Desa Tatah Alayung

Wilayah mulai dari lingkup terbesar seperti negara sampai lingkup terkecil seperti desa wajib memiliki peta yang memuat informasi yang diperlukan. Peta desa merupakan salah satu elemen penting yang harus dimiliki suatu wilayah atau kawasan karena erat kaitannya dengan batas dan letak wilayah. Kehadiran peta di desa merupakan hal penting yang harus dimiliki desa untuk mendapatkan informasi tentang wilayah desa. Seperti yang tertuang dalam UU No. 5. 32 Tahun 2004, disebutkan perlunya identifikasi dan penegasan batas wilayah, dalam hal ini provinsi dan kabupaten/kota. Pelaksanaan sebagai penetapan dan penegasan batas wilayah kabupaten/kota, disebutkan perlunya penetapan dan penegasan batas daerah, dalam hal ini provinsi

dan kabupaten/kota. Sebagai implementasi penetapan dan penegasan batas daerah di kabupaten/kota, hal serupa juga perlu dilakukan untuk wilayah desa (Pemerintah Pusat, 2004)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 45 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa, Batas desa adalah batas antar desa yang berbatasan. Garis demarkasi bisa alami atau buatan. Unsur alam yang sering dijadikan batas desa antara lain sungai dan danau, sedangkan unsur buatan antara lain tiang batas, jalan, rel kereta api, dan saluran irigasi. Batas wilayah desa didefinisikan sebagai batas wilayah atau bisa di sebut pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain (Kementerian Dalam Negeri, 2016).

Letak Geografis dan Batas Administrasi Desa

Desa Tatah Alayung merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a) sebelah utara : Desa Antasan Segra Kecamatan Mandastana dan Desa Tanipah Kecamatan Alalak
- b) sebelah selatan : Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar
- c) sebelah barat : Desa Sungai Ramania Karya Kecamatan Alalak
- d) sebelah timur : Desa Bahandang Luar Kecamatan Mandastana.



Gambar 1. Wawancara Di kantor Desa Tatah Alayung



Gambar 2. Survei Batas RT dan fasilitas di Desa Tatah Alayung



Gambar 3. Melakukan Validasi Peta Batas RT dan Sebaran Fasilitas



Gambar 4. Penyerahan Peta Batas RT dan Sebaran Fasilitas

Peta desa menampilkan informasi geospasial yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan analisis pemerintah dalam membuat suatu kebijakan. Peta Batas RT dan Sebaran fasilitas Umum desa memberikan informasi terkait kenampakan permukaan bumi yang ada wilayah tersebut, seperti tutupan lahan permukiman,

ruang terbuka hijau, lahan kosong, dan fasilitas – fasilitas umum. Informasi tersebut dapat digunakan untuk bahan perencanaan pembangunan di Desa Tatah Alayung, Kecamatan Mandastana. Dari kegiatan pengabdian ini diharapkan tidak berhenti sampai disini saja artinya ada Keberlanjutan dari kegiatan ini yaitu berupa monitoring dan evaluasi dari kegiatan dalam memanfaatkan peta yang telah dibuat serta dapat bermanfaat bagi perangkat desa setempat dan masyarakat Desa Tatah Alayung kedepannya. Kemudian yang kedua yaitu dapat diadakan kerjasama dengan instansi yang memiliki atau berhubungan dengan unsur geografis untuk meningkatkan pemahaman berkaitan dengan info geografis yang ada di Desa Tatah Alayung Kecamatan Mandastana

Hambatan selama kegiatan adalah kondisi cuaca yang kurang mendukung untuk melakukan observasi selama kegiatan, karena memang berada pada musim penghujan dan juga karena intensitas curah hujan yang begitu tinggi. Selain itu pelaksanaan kegiatan ini juga pada saat kondisi pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) yang mengharuskan penerapan 5M yang tentu saja juga menghambat dalam proses kegiatan ini. Sampai dengan saat ini belum ditemukan obat yang benar-benar mampu menyembuhkan COVID-19 sehingga diperlukan upaya pencegahan dari setiap individu dalam menghadapi pandemi ini. Upaya yang dapat dilakukan seperti deteksi dini dan melakukan isolasi, menerapkan protokol Kesehatan (5M), menerapkan higiene, sering mencuci tangan, melakukan desinfeksi, menggunakan alat pelindung diri, dan mempersiapkan daya tahan tubuh yang baik dengan mengonsumsi vitamin, berolahraga ringan dan melaksanakan vaksinasi.

KESIMPULAN

Pemetaan sebaran sarana secara digital (SIG) menggunakan *software* ArcGis bertujuan untuk mengetahui batas administrasi dan aset fisik apa saja yang dimiliki oleh Desa Tatah Alayung yang merupakan penunjang pembangunan desa tersebut. Peta batas RT yang telah dibuat sesuai dengan komponen-komponen yang telah ditetapkan berfungsi sebagai penunjuk batas antar desa maupun RT dan juga mempermudah masyarakat desa setempat dan pendatang mengetahui wilayah Desa Tatah Alayung.

PENGHARGAAN

Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Kepala Desa Tatah Alayung beserta masyarakat desa setempat yang telah menerima kehadiran mahasiswa dengan ramah dan senang hati.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, F. (2014, Mei 1). *Rukun Warga*. Retrieved from <https://sukamanah-paseh.desa.id/>: <https://sukamanah-paseh.desa.id/artikel/2014/5/1/rukun-warga-rw-dan-rukun-tetangga-rt>
- Mirza, A. I. (2019). Aplikasi Teknologi Remote Sensing Terhadap Sebaran Jaringan Jalan di Kota Palembang. *Jurnal Rekayasa Sipil*.
- Pemerintah Republik Indonesia . (2004). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.